



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Mn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Madiun yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Karno atau Suwarno bin Somo Hamidin, tanggal lahir 10 Januari 1952 /umur 70, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pulumpung Glonggong, RT002 RW003, Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun., sebagai Pemohon I;

Yudiarto, ST bin Suryadi, tanggal 07 Juni 1984 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Bunga), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Panglima Sudirman Gg. Buntu No.4B, RT036 RW009, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut Pemohon II, bertindak atas diri sendiri dan sebagai bapak kandung mewakili kedua anak yang belum dewasa sebagai berikut:

1. **Adwa Yuan Alvaro bin Yudiarto, ST, NIK.** 3519101501130001, Agama Islam, Tempat tanggal lahir Madiun, 15 Januari 2013, pendidikan belum sekolah;
2. **Nayanika Yuan Maheswari binti Yudiarto, ST, NIK.** 3577016511200001, Agama Islam, Tempat tanggal lahir Madiun, 25 November 2020, pendidikan belum sekolah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Mn



Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 63/Pdt.P/2022/PA.Mn tanggal 29 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pasirah pada tanggal 3 Oktober 1981 di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 330/04/X/1981 tertanggal 3 Oktober 1981;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pasirah telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Supartini
 2. Umianik
3. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan Umianik, SE binti Karno pada tanggal 18 Juni 2011, di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor 154/28/VI/2011;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon II dengan Umianik, SE binti Karno telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Adwa Yuan Alvaro, (Laki-laki), Madiun, 15 Januari 2013;
 2. Nayanika Yuan Maheswari, (Perempuan), Madiun, 25 November 2020;
5. Bahwa Istri dari pemohon II yang bernama Umianik telah meninggal dunia di rumah sakit dikarenakan sakit pada tanggal 8 Juni 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-26072022-0009 tertanggal 26 Juli 2022;
6. Bahwa Ibu Kandung dari Umianik yang bernama Pasirah telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 31 Oktober 2014, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/ /402.401.07/2017;

7. Bahwa Karno atau Suwarno bin Somo Hamidin adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Desa Glonggong;
8. Bahwa pada saat Umianik meninggal, telah meninggalkan Deposito di Bank BNI Syariah dengan No Rekening 0983935333 atas nama Umianik;
9. Bahwa untuk mengurus Pengambilan dan Penutupan Deposito di Bank BNI Syariah maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kota Madiun;
10. Bahwa PT. Bank BNI Syariah mempersyaratkan Penetapan Ahli Waris dalam Pengambilan dan Penutupan Deposito tersebut;
11. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Umianik binti Karno yaitu yang bernama:
 1. Karno atau Suwarno bin Somo Hamidin;
 2. Yudiarto, ST bin Suryadi;
 3. Adwa Yuan Alvaro bin Yudiarto, ST;
 4. Nayanika Yuan Maheswari binti Yudiarto, ST;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Karno atau Suwarno Nomor 3519101001520001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Yudiarto, ST Nomor 3519100706840002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/04/8/1981 tanggal 03 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/28/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Adwa Yuan Alvaro Nomor 3577-LT-19042013-0016 tanggal 21 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Nayanika Yuan Maheswari Nomor 3577-LT-27042021-0004 tanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan oleh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/402.401.07/2017 yang dikeluarkan oleh Desa Glonggong Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umianik Nomor 3577-KM-26072022-0009 tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/401.301.8/2022 bulan Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo KotaMadiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1321/402.401.07/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Desa Glonggong Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Buku Rekening Bank BNI Syariah dengan No Rekening

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0983935333 atas nama Umianik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. Saksi :

1. **Yasmi binti Marto Sugiman**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Dusun Plumpung, RT006 RW003, Kelurahan Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Umianik;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Karno atau Suwarno bin Somo Hamidin dan ibu bernama Pasirah
- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2014, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Yudiarto, ST bin Suryadi pada tanggal 18 Juni 2011 di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Adwa Yuan Alvaro, (Laki-laki), Madiun, 15 Januari 2013, dan Nayanika Yuan Maheswari, (Perempuan), Madiun, 25 November 2020;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2022 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Deposito di Bank BNI Syariah dengan No Rekening 0983935333;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus Pengambilan dan Penutupan Deposito di Bank BNI Syariah;
- 2. **Susmono bin Pardi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di dusun Plumpung Glonggong RT. 02 RW. 03 Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Pemohon I;
 - Bahwa pewaris bernama Umianik merupakan anak kandung dari Karno atau Suwarno bin Somo Hamidin dan Pasirah
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2014;
 - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pada tanggal tanggal 18 Juni 2011 di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, pewaris telah menikah dengan Yudiarto, ST bin Suryadi;
 - Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Adwa Yuan Alvaro, (Laki-laki), Madiun, 15 Januari 2013, dan Nayanika Yuan Maheswari, (Perempuan), Madiun, 25 November 2020;
 - Bahwa pada tanggal 08 Juni 2022, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Deposito di Bank BNI Syariah atas nama Umianik;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus Pengambilan dan Penutupan Deposito di Bank BNI Syariah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Umianik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.11 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Karno alias Suwarno dan Pasirah adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 1981 di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Umianik dan Yudiarto, ST bin Suryadi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2011 di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Adwan Yuan Alvaro dan Nayanika Yuan Maheswari terbukti bahwa Adwan Yuan Alvaro dan Nayanika Yuan Maheswari anak kandung Umianik dan Yudiarto, ST bin Suryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa Pasirah telah meninggal dunia pada tanggal

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Umianik telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Ahli Waris) terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Umianik binti Karno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Keterangan) terbukti bahwa nama Pemohon I yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk atas nama Karno dan yang terdapat pada Buku Nikah atas nama Sukarno adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Deposito di Bank BNI Syariah dengan No Rekening 0983935333 atas nama Umianik;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama Umianik adalah anak kandung dari ayah bernama Karno alias Suwarno bin Somo Hamidin dan ibu bernama Pasirah
2. Bahwa Ibu pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2014, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Yudiarto, ST bin Suryadi pada tanggal tanggal 18 Juni 2011 di KUA Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. Adwa Yuan Alvaro, (Laki-laki), Madiun, 15 Januari 2013;
 2. Nayanika Yuan Maheswari, (Perempuan), Madiun, 25 November 2020;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2022 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Deposito di Bank BNI Syariah dengan No Rekening 0983935333 atas nama Umianik;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus Pengambilan dan Penutupan Deposito di Bank BNI Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Umianik beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Umianik harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah ayah kandung, suami dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ayah kandung, suami dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Umianik (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus Pengambilan dan Penutupan Deposito di

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Syariah terhadap harta-harta Deposito di Bank BNI Syariah dengan No Rekening 0983935333 atas nama Umianik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Umianik binti Karno alias Suwarno** adalah :
 - 2.1. **Karno alias Suwarno bin Somo Hamidin** , sebagai Ayah kandung
 - 2.2. **Yudiarto, ST bin Suryadi** , sebagai suami;
 - 2.3. **Adwan Yuan Alvaro bin Yudiarto, ST**, sebagai anak kandung;
 - 2.4. **Nayanika Yuan Maheswari binti Yudiarto, ST**, sebagai anak kandung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suriyana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)